

## ORANG TUA SEBAGAI PIHAK KETIGA TERJADINYA PERCERAIAN DI GAYO LUES

Ali Hamzah<sup>1\*</sup>, Muhammad Siddiq Armia<sup>1</sup>, Abdul Jalil Salam<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: [Alihamzahsh81@gmail.com](mailto:Alihamzahsh81@gmail.com)

### ABSTRACT

Marriage is a strongly recommended practice in Islam, emphasized by Prophet Muhammad. When individuals are capable and willing, it is advised to expedite the marriage process for both men and women. Marriage is not only a legal act that establishes and constructs a content and joyful household for the husband and wife. It also goes beyond bringing together two distinct individuals into a unified entity supporting each other. Through marriage, a new household is created, evolving into a family expected to experience physical and mental happiness, a desire shared by individuals, religious teachings, and the state. The family unit is considered the smallest but fundamental element in a society.

However, family issues, often leading to conflicts between spouses, are not uncommon and can result in divorces adjudicated in Sharia Court. During these conflicts, each party (husband and wife) often brings their problems to their parents. In theory, parents are expected to act as mediators, but in reality, many parents inadvertently exacerbate the problems rather than offering solutions. This can complicate matters, ultimately leading to marital separation. Parental interference in their children's marital issues has been identified as a significant factor contributing to divorce. Excessive parental affection for their children can lead to biased support, even when the child is at fault, preventing a resolution to the family problems due to unwavering support.

Keywords : Parent's role, Household Stability, Children's household

### Pendahuluan

Orang tua (ayah dan ibu) mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anaknya yang dimulai sejak lahir hingga pernikahan. Tanggungjawab ini harus dilakukan dengan baik oleh setiap orang tua, karena anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan arahan dan bimbingan orang tuanya. Ketika anak menikah maka tanggungjawab orang tua lepas dan beralih kepada anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 disebutkan "(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda dengan pasal 2 BAB II Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Dari kedua definisi perkawinan ini memberikan batasan bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah bersatunya dua hati (laki-laki dan perempuan) menjadi suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, rasa cinta serta bahagia lahir dan batin. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam banyak hadits menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang hidup membujang karena perbuatan ini (membujang) menyelisihi sunnah beliau.<sup>2</sup>

Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan dan pada dasarnya setiap manusia telah ditentukan pasangan hidupnya oleh Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ketentraman, rasa kasih sayang, rasa cinta dan kedamaian merupakan tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga. Selain itu faedah pernikahan yang paling besar adalah untuk menjaga dan melindungi perempuan serta memberikan nafkah (lahir dan batin) merupakan kewajiban dan tanggungjawab suami. Oleh karena itu masing-masing suami dan istri harus melaksanakan kewajiban dengan baik sebelum menuntut hak dalam rumah tangga. Ketika masing-masing sudah menjalankan kewajiban secara otomatis kebaikan dalam rumah tangga akan tercipta. Pasangan hidup yang diciptakan dari jenis yang sama bertujuan untuk menumbuhkan keserasian dan jika pasangan hidup itu berlainan jenis maka akan timbul keganjilan dalam pasangan tersebut.<sup>3</sup>

Pernikahan menjadi batas tanggungjawab antara orang tua dengan anaknya, namun hubungan kekeluargaan masih tetap ada yang tidak akan pernah putus. Anak yang sudah menikah akan menghadapi persoalan baru yaitu bagaimana membangun rumah tangga yang

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2

<sup>2</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dai A sampai Z*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hal. 17.

<sup>3</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), Jilid, 3, hal. 551

baik. Masalah akan terus menghampiri rumah tangga anak sejak dinyatakan akadnya sah sampai selama mereka terus bersama. Terhubungnya 2 (Dua) keluarga yang berbeda latar belakang dengan pernikahan akan pecah dan tidak harmonis akibat dari perselisihan suami dan istri yang tidak terkendali.<sup>4</sup>

Keutuhan dan kehancuran rumah tangga anak tidak terlepas dari peran orang tua selaku hakam (penengah) dalam penyelesaian masalah keluarga. Rumah tangga anak akan bahagia dan penuh kasih sayang jika orang tua mampu berperan baik dalam mengatasi konflik dalam keluarga anak. Sebaliknya kehancuran rumah tangga anak bisa saja disebabkan karena orang tua yang tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga anak, bahkan menambah masalah anak ketika anak sedang bermasalah dalam rumah tangga. Keutuhan rumah tangga akan terjamin dengan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam keluarga tersebut termasuk orang tua dari kedua belah pihak, sebaliknya keruntuhan rumah tangga juga tidak terlepas dari semua pihak yang berperan termasuk ayah dan ibu dari masing-masing suami istri yang keduanya memberikan peran yang kurang tepat sehingga melahirkan masalah baru yang lebih besar dari semula. Pengaruh dari masing-masing orang tua memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan rumah tangga anak.

Ketika anak bermasalah (ada konflik) maka orang tua berperan sebagai hakam dalam masalah tersebut, sehingga yang diharapkan adalah dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi rumah tangga anak, bukan sebaliknya orang tua menyuruh anaknya untuk berpisah. Ditinjau dari hukum Islam maka tidak boleh orang tua memberikan perintah atau menyuruh anaknya untuk melakukan perceraian. Hal ini sesuai dengan isi dari pasal 114 hingga 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian bisa terjadi atas kehendak suami atau istri. Maka tidak ada hak orang tua untuk menyuruh anaknya bercerai dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Peran Orang Tua dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**.

## **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran orang tua dalam rumah tangga anak ditinjau dari sisi adat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana peran dan batasan orang tua terhadap rumah tangga anak yang hidup rukun di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian, dengan menggunakan ukuran dan pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.<sup>5</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena permasalahan yang ada dalam tulisan ini belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak

---

<sup>4</sup>Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2016), hal. 41

<sup>5</sup>Koencoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, PT. Gramedia, 1981), hal. 13.

mungkin data dalam situasi sosial seperti ini dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya tentang gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki, penelitian deskriptif menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan.

## Hasil dan Pembahasan Penelitian

### Tugas dan Fungsi Orang Tua Terhadap Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, disini anak-anak tinggal bersama orang tuanya. Sudah banyak penelitian yang menyatakan betapa pentingnya keluarga dalam proses tumbuh kembang anak. Tidak hanya dalam perkembangan fisiknya, tapi juga mental mereka. Gizi hingga nilai-nilai yang diserap anak-anak dari keluarganya bahkan memengaruhi hidup mereka hingga dewasa kelak. Sejak awal kehidupan, anak-anak bergantung kepada orang tuanya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Setiap orang tua memiliki tugas untuk merawat anak mereka. Di Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang menjadi kewajiban setiap orang tua, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Poin-poin di atas mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>6</sup>

Menjadi hakamain (dua penengah) dalam penyelesaian masalah rumah tangga anak, ayah dan ibu menjadi salah satu unsur hakam. Apabila anak bermasalah dalam rumah tangga orang tua dapat menjadi hakam untuk masalah itu, baik dari pihak suami maupun istri. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٦</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٧</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. An-nisa: 35)*

Allah menyebutkan keadaan pertama, yaitu, jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari isteri (pada ayat sebelumnya). Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami isteri).

Allah berfirman: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (pendamai/penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” Para fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata, jika terjadi persengketaan di antara

---

<sup>6</sup> [https://www.cussonskids.co.id/tanggung\\_jawab\\_orang\\_tua\\_terhadap\\_anak](https://www.cussonskids.co.id/tanggung_jawab_orang_tua_terhadap_anak)

suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Dan syariat menganjurkan untuk berdamai, untuk itu Allah berfirman: “Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.”

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu`Abbas: “Allah memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami isteri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha.” (HR. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

Syaikh Abu `Umar bin `Abdil Barr berkata, para ulama sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kedua hakam tersebut, maka pendapat yang lain tidak berlaku. Dan para ulama pun sepakat bahwa pendapat keduanya untuk menyatukan kembali harus dilaksanakan sekalipun suami isteri tak mewakilkan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah pendapat kedua hakam tentang perceraian harus dilaksanakan pula. Dihikayatkan dari jumhur ulama bahwa pendapat itu wajib pula dilaksanakan walaupun tanpa penyerahan perwakilan.<sup>7</sup>

Para ulama sepakat bahwa kedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan sehingga Ibrahim An-Nakha'i mengatakan jika kedua penengah berkehendak, maka keduanya boleh memisahkan suami istri dengan talak satu, dua atau tiga, demikian menurut riwayat Malik. Yang menjadi sandaran orang yang berpendapat bahwa tugas kedua penengah itu hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami istri ialah firman Allah: “jika keduanya itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan member taufik kepada suami istri itu”. Di sana tidak disebutkan perceraian. Namun jika ada dua wakil dari pihak suami istri maka penengah dapat memutuskan ketetapan bersatu atau bercerai, hal ini tidak di perselisihkan lagi. Para imam berikhtilaf mengenai kedua penengah, apakah keduanya di angkat oleh pihak hakim, lalu keduanya menetapkan keputusan walaupun keduanya itu tidak disukai oleh suami istri? Ataukah keduanya merupakan wakil dari suami istri? Ikhtilaf mereka terbagi atas dua pendapat. Namun jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah SWT, “Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga

---

<sup>7</sup> <https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/07/tafsir> ibnu katsir surah an-nisaa ayat 35

istri”, lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi.<sup>8</sup>

### **Tanggung Jawab Orang Tua**

Peran orang tua merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam suatu program, baik di dalam pendidikan, keagamaan, maupun sosial masyarakat. Menurut Wiyani (2012), beberapa bentuk tanggung jawab orang tua adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
2. Melindungi dan menjamin keselamatan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Dengan demikian, apabila da telah dewasa dia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalfahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup seorang muslim.

Orang tua (ibu dan ayah) sebagai pendidik utama di keluarga harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Bagi suami yang kelebihan ilmu dan keterampilan mendidik, harus mengajarkan kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, antara suami dan istri saling menutupi kelemahannya masing-masing. Adapun menurut Sadullioh, dkk (2010), peran dan tanggung jawab ayah dan ibu sebagai orang tua dalam keluarga adalah sebagai berikut:

#### **a. Peran Ibu**

Ibu memegang peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan ibulah yang selalu di sampingnya, memberi makan, minum, mengganti pakaian dan sebagainya. Sesuai fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut:

1. Sumber dan pemberi kasih sayang.
2. Pengasuh dan pemelihara.
3. Tempat mencurahkan isi hati.
4. Pengatur dalam kehidupan rumah tangga.
5. Pembimbing hubungan pribadi.
6. Pendidik dalam segi emosional.

#### **b. Peran Ayah**

Di samping ibu, ayah juga mempunyai peran tidak kalah pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Kegiatan yang dilakukan ayah sehari-hari sangat berpengaruh besar terhadap anak-anaknya. Peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta, Gema Insani, 2021 hal. 534

<sup>9</sup> [https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google\\_vignette](https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google_vignette)

1. Sumber kekuasaan dalam keluarga.
2. Penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar.
3. Pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.
4. Pelindung terhadap ancaman dari luar.
5. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan.
6. Pendidik dari segi rasional.

### **Bentuk-bentuk Peran Orang Tua**

Peran orang tua adalah perilaku yang berkenaan dengan orang tua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga yang didalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak. Menurut Muthmainnah (2012) dan Walgito (2004), bentuk-bentuk peran orang tua dalam sebuah keluarga adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mendampingi
2. Menjalin komunikasi
3. Memberikan kesempatan
4. Mengawasi, Memberi Pengarahan dan Bimbingan
5. Mendorong atau memberikan motivasi
6. Menjadi teladan yang baik

### **Faktor yang Mempengaruhi Peran Orang Tua**

Menurut Valeza (2017), terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi peran orang tua di dalam keluarga, antara lain yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Latar belakang pendidikan orang tua
2. Tingkat ekonomi orang tua
3. Jenis pekerjaan orang tua
4. Waktu yang tersedia
5. Jumlah anggota keluarga

### **Peran Orang Tua Dalam Perkawinan Anak Ditinjau Dari Hukum Adat Gayo**

#### **a. Perkawinan dalam Adat Gayo**

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau 'ibarat '*an al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Berdasar dari makna etimologis ini para ulama fikih memberikan definisi perkawinan dalam konteks hubungan biologis.<sup>12</sup> Jika dilihat definisi atau pengertian perkawinan maka antara para ahli memberikan penjelasan yang berbeda, namun intinya semua adalah menjalin hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membangun rumah tangga sendiri dan menjadi sakinah mawaddah warahmah.

Terlepas dari pengertian perkawinan yang banyak menuntut perhatian adalah tata cara dari perkawinan tersebut, yaitu setiap daerah mempunyai tata cara sendiri dalam hal melangsungkan

---

<sup>10</sup>[https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google\\_vignette](https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google_vignette)

<sup>11</sup>[https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google\\_vignette](https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google_vignette)

<sup>12</sup> Aminiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kecanan Pranadamedia Group, 2004), hal.38

pernikahan sesuai dengan adat atau tradisi. Setiap daerah berbeda dalam melangsungkan perkawinan dilihat dari segi tata cara bahkan ada dengan cara-cara yang unik dan meminta perhatian orang yang melihatnya. Seperti perkawinan dalam adat Gayo (Gayo Lues) tentunya memiliki khas tersendiri dalam tata cara melakukan perkawinan. Gayo merupakan salah satu suku yang ada dalam wilayah Provinsi Aceh terletak dibagian tengah yang dimulai dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues.<sup>13</sup>

Dalam adat Gayo perkawinan dimulai dengan tahapan “*menginte*” (melamar) kemudian “*sesuk pentang*” (ketentuan-ketentuan adat yang dibuat dan dilaksanakan) dan terakhir “*turun caram*” yaitu memberikan belanja dan permintaan dari calon istri kepada calon suami.

Sekarang tahapan-tahapan tersebut masih tetap berjalan mengikuti adat dari masa lalu, hanya saja tatacara yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Hal ini dikarenakan kemajuan zaman, mau tidak mau adat yang ada akan bergeser dan mengalami perubahan mengikuti zaman. Seperti halnya *menginte*, dahulu setelah acara *menginte* maka akan ditunggu sekitar 1 s.d 2 tahun barulah akan dilaksanakan akad nikah/perkawinan, sedangkan sekarang ini *menginte* itu dilaksanakan pada pagi hari, dan siangnya langsung akad nikah. Tuntutan zaman mengakibatkan adanya pergeseran adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun telah dilakukan mulai dari nenek moyang dimasa lampau.

Setelah perkawinan terlaksana oleh kedua mempelai maka dalam adat Gayo ada dikenal istilah dengan “*juelen*” dan “*angkap*”. *Juelen* yaitu bentuk perkawinan yang seorang istri ikut kepada suami, atau pindah ke keluarga suami baik tinggal bersama orang tua/mertua ataupun satu kampung dengan mertua, sedangkan *angkap* adalah sebaliknya yaitu suami ikut atau tinggal bersama orang tua si istri ataupun di kampung istri. Dewasa ini yang tampak dari *juelen* dan *angkap* ini adalah seolah-olah suami ataupun istri telah dibeli, harus mengikuti peraturan kampung tempat tinggalnya tanpa boleh disanggah. Seperti *juelen* maka seolah-olah istri tidak boleh lagi kembali bersama keluarganya kecuali dalam hal darurat atau tertentu, begitu sebaliknya *angkap* maka suami seolah-olah tidak boleh kembali kepada keluarga kecuali hal-hal tertentu, bahkan dalam *angkap* ini suami seperti hina di mata orang lain.

Dahulu perkawinan dalam bentuk *juelen* dan *angkap* mempunyai maksud tertentu yang tergolong untuk kebaikan. Seperti *juelen* bertujuan agar terhindar dari perkawinan dengan seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat (sedarah). Begitu juga *angkap*, biasanya terjadi ketika sebuah rumah tangga tidak ada anak laki-lakinya, maka mereka mencari menantu untuk suami anak perempuannya yang rela tinggal bersama mereka, kemudian bisa saja *angkap* ini terjadi ketika suami tidak dapat memenuhi permintaan pihak istri maka sebagai gantinya suami pindah (*angkap*) dalam keluarga istri.

Selain bentuk perkawinan *juelen* dan *angkap* ada juga perkawinan dalam adat Gayo yang masih berjalan sampai sekarang ini yaitu “*munik*” atau “*naik*”. Perkawinan ini terjadi ketika seorang pemudan dan pemudi sudah saling suka, namun terhalang dengan sesuatu, misalnya tidak ada restu orang tua, tidak mempunya calon suami memberikan permintaan pihak keluarga atau sudah terjadi perbuatan yang terlarang oleh kedua calon mempelai. Dalam istilah bahasa Indonesia *naik* ini dikenal dengan kawin lari. Adapun tata cara perkawinan *naik* ini biasanya calon suami membawa calon istrinya ke rumah Imam Kampung, kemudian oleh perangkat kampung memberitahukan kepada pihak keluarga calon istri, maka pihak istri menindaklanjuti

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan tokoh agama Bapak Zaini Bakri tanggal 10 Juni 2023 pukul 10.30 WIB

dengan cara mendatangi kampung yang dititipi calon istri untuk membicarakan seluk beluk permasalahan untuk menyelesaikan perkara *naik* ini. Setelah ada kesepakatan maka ditetapkan rencana proses perkawinan mereka.<sup>14</sup>

Adapun masalah pesta perkawinan dalam adat Gayo secara umum ada kesamaan dengan daerah lain di Indonesia, secara khusus ada perbedaan seperti adat-adat lainnya. Seperti istilah *mah bai* yaitu kedatangan suami dan keluarga serta masyarakat kampungnya ke pesta di rumah pihak istri pada sore hari untuk mengantarkan suami ke tempat atau keluarga istri. Dalam mah bai ini juga ada proses yang harus dilakukan oleh pihak suami untuk memenuhi syarat diterima kedatangannya. Berbeda dengan mengantarkan istri ke keluarga suami, ini dinamakan dengan “mah beru”, namun prosesnya tidak sama dengan mah bai, mah beru ini dilaksanakan tidak harus pada pesta perkawinan di pihak suami, namun sesuai dengan rencana dari pihak perempuan/istri. Setelah semua proses dilaksanakan oleh kedua belah pihak suami dan istri maka secara resmi mulai mereka membentuk rumah tangga kecil, baik dalam bentuk juelen maupun angkap.

### **Peran Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Dalam Keadaan Damai dan Batasannya**

Dalam Agama Islam tidak ada secara khusus membicarakan tentang peran orang tua dalam rumah tangga anaknya. Namun hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat dihilangkan, karena adanya anak adalah karena ada orang tuanya, dan kekerabatan ini tidak akan mungkin hilang walaupun anak sudah membentuk rumah tangga baru yang terpisah dengan rumah tangga orang tuanya. Bahkan ketika salah seorang sudah meninggal, baik ibu, ayah atau anak tetap punya hubungan, seperti doa anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka akan tetap dapat dilakukan, dan jika doanya tulus maka Allah akan menerima doa anak terhadap orang tuanya yang telah tiada. Dalam hal rumah tangga maka orang tua tidak punya tanggung jawab untuk mengaturnya, anak dan menantunya yang harus mandiri untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Orang tua hanya sebagai penasehat dan pembimbing bagi rumah tangga anaknya, jika ada permasalahan maka orang tua boleh menjadi penengah (*hakam*) untuk menyelesaikan masalah rumah tangga anak tersebut.

Berbeda dengan hukum adat, maka orang tua masih ada peran dalam rumah tangga anaknya yang sudah menikah dengan orang lain (menantunya). Seperti adat Gayo (Kecamatan Blangkejeren), orang tua masih ada peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga anaknya. Bahkan banyak orang tua memberikan peran yang sangat berlebihan terhadap rumah tangga anaknya sehingga kenyamanan suami dan istri dalam rumah tangga tersebut akan terganggu dengan keadaan ini.

Orang tua ataupun mertua (ayah dan ibu) mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga, tanpa orang tua tentunya hidup tidak akan terarah, karena pendidikan dalam keluarga yang diberikan oleh ayah dan ibu adalah pendidikan yang paling utama sebelum anak dididik di lingkungan sekolah.

Hak dan kewajiban orang tua dengan anak dijelaskan didalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya”. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus. Orang tua memiliki kewajiban

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Muda Girang tanggal 23 Juli 2023 pukul 09.30 WIB

untuk mendidik dan mengasuh anak mereka yang belum dewasa, setelah menikah kewajiban tersebut berpindah kepada suami. Di dalam hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 ayat 3 disebutkan bahwa "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".<sup>16</sup>

Hukum Perkawinan Islam Indonesia pun mengatur hubungan orang tua dan anak Pasal 46 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Seorang anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang lebih dari orang tuanya. Dan jika anak sudah dewasa mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya."<sup>17</sup>

### **Batasan peran orang tua dalam rumah tangga anak dalam Undang-Undang dan Hukum Keluarga Islam**

#### a). Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 45 dijelaskan terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua tersebut berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, hal. 14.

<sup>16</sup> Ismail, "Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak Studi di Pengadilan Agama Bandul", (*Skripsi*) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hal. 26.

<sup>17</sup> Ahmad Zuhri Nafi, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak", *Jurnal Ulumuddin*, Vol 8, No 2, Des 2018, hal. 124.

Suami adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab penuh dalam menjaga dan memimpin keluarga yang ia bangun bersama istrinya. Menjadikan rumah tangga aman, damai dan bahagia merupakan kewajiban seorang suami, maka ayah dan ibu dari kedua belah pihak tidak mempunyai wewenang penuh dalam hal ini.<sup>18</sup>

Lalu dengan demikian apa batasan orang tua dalam rumah tangga anaknya? Maka orang tua hanya sebagai pembimbing dan pengayom dalam rumah tangga anak. Artinya ayah dan ibu tidak boleh terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anaknya, namun jangan pula tidak peduli. Yang jelas ada batasan tertentu orang tua boleh berperan terhadap masalah rumah tangga anak, seperti konflik yang terjadi pada rumah tangga anak, maka biarkanlah mereka menyelesaikan dulu konflik yang sedang mereka hadapi, dan apabila konflik mereka tidak dapat diselesaikan maka orang tua boleh memberikan nasehat, bimbingan serta arahan agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

#### b). Dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-qur'an dan As-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan (family) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap mukallaf. Menurut Wahbah Zuhaili, hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*) adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.<sup>19</sup>

Dalam Hukum Islam tidak dikenal dengan istilah intervensi (campur tangan), hanya saja para ulama menjelaskan bahwa orang tua boleh berperan dalam rumah tangga anak sebagai penengah (hakam) dan juga penasehat permasalahan rumah tangga anak. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35, bahwa seorang suami dan istri boleh mengutus seorang hakam dari pihaknya masing-masing, dan yang diutus sebaigainya adalah dari keluarga masing-masing termasuk ibu atau bapak, saudara dan family lainnya, jika tidak ada maka barulah orang lain diluar keluarga masing-masing. Secara tidak langsung ayat ini juga menjelaskan bahwa orang tua dapat ikut campur atau berperan terhadap masalah rumah tangga anak yaitu sebagai penengah/hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka ditemukan bahwa orang tua/ayah dan ibu masing-masing pihak suami dan istri mempunyai tanggungjawab dalam memerikan bimbingan dan arahan terhadap rumah tangga anak, baik ayah dan ibu tersebut masih dalam keadaan rukun maupun sudah berpisah/bercerai, namun dalam batasan-batasan tertentu.

Dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1 menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah apabila sudah berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melaksanakan pernikahan. Dari KHI ini sangat mudah di pahami bahwa batas orang tua ikut campur terhadap hidup anaknya adalah sampai anak tersebut sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Maka ketika anak sudah mencapai kategori tersebut ayah dan ibu tidak mempunyai hak penuh terhadap anaknya, apalagi ketika anak sudah menikah, maka anak tersebut lepas dari tanggungjawab orang tuanya kecuali hak-hak tertentu seperti yang telah diuraikan diatas. Berbeda dengan kewajiban anak terhadap orang tua, maka kewajiban anak terhadap orang tua tidak akan gugur walaupun anak

---

<sup>18</sup>Fahrudin HS, *Membentuk Moral Bimbingan Al-qur'an*, (Jakarta, Bina Aksara, 1985), hal. 31

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 5

tersebut sudah lepas dari tanggungjawab orang tua karena sudah dewasa ataupun sudah menikah.<sup>20</sup>

### **Pandangan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Tentang Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, orang tua dan pasangan suami istri dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues umumnya tidak terlepas dari peran orang tua. Lebih di atas 50% perceraian yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren ada peran dari orang tua pasangan yang bercerai. Hampir semua unsur yang diminta pendapatnya terkait peran orang tua dalam menjaga stabilitas rumah tangga anak berpendapat sama yaitu orang tua sangat berperan dalam rumah tangga anaknya.

Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah memberikan tanggapan pada saat konsultasi terkait judul bahwa banyak kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah yang disebabkan oleh peran orang tua baik dari pihak suami maupun istri. Biasanya kasus seperti ini diawali dengan nikah naik (kawin lari) antara seorang laki-laki dan perempuan. Dari beberapa hasil mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren oleh para Hakim masih banyak orang tua yang ikut campur tangan terhadap masalah rumah tangga anak sehingga mengakibatkan perceraian yang terjadi, bahkan dengan mudahnya orang tua dari masing-masing suami dan istri menyalahkan anak dan menantunya ketika anak meminta saran kepada mereka. Bukan solusi yang didapat akan tetapi masalah yang bertambah akibat melaporkan masalah rumah tangga kepada orang tua maupun mertua. Yang lebih mirisnya lagi secara terang-terangan orang tua maupun mertua memerintahkan anaknya untuk bercerai dengan saling menyalahkan anak maupun menantunya sendiri. Selain itu ada juga orang tua yang ketika anaknya bermasalah langsung diberikan nasehat kepada mereka tanpa bertanya persoalan apa yang mereka hadapi, ini juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak. Karena terkadang nasehat yang diberikan tidak terkait dengan masalah anak dalam rumah tangga mereka, sehingga tidak nyambung antara nasehat dengan konflik yang dihadapi suami istri. Seharusnya orang tua maupun sebagai mertua mejadi mediator yang bijak bagi anak ataupun menantunya agar rumah tangga yang sudah dibina dapat bertahan bahkan semakin baik keadaannya.<sup>21</sup>

Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren mengungkapkan bahwa banyak permasalahan dalam rumah tangga anak dicampuri oleh orang tua. Salah satu faktor penyebabnya adalah orang tua tidak faham dengan hukum keluarga, sehingga dengan mudah mereka ikut campur mengurus rumah tangga anaknya. Seharusnya orang tua menjadi penengah dalam keluarga anak, mereka harus bisa menjadi hakam yang baik. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

*Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.*

---

<sup>20</sup>Zikratul Maulia, *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hal. 63

<sup>21</sup> Wawancara bersama Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tanggal 13 April 2023 pukul 09.30 WIB

*Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. An-nisa: 35)*

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa apabila terjadi konflik antara suami istri, maka boleh dikirim hakam (juru damai) dari pihak laki-laki/suami dan dari pihak perempuan/istri, apabila kedua hakam tersebut menginginkan kebaikan terhadap masalah/konflik antara mereka maka Allah akan memberikan taufiknya kepada suami istri tersebut. Maka sangat jelas apabila Allah memberikan taufik kepada suami istri tentu kebaikanlah ujungnya. Juru damai (hakam) dalam ayat ini tidak disebutkan secara pasti siapakah mereka ini, apakah orang tua, saudara, paman, bibi, kakak, adik dan lainnya. Yang disebut adalah hakam dari pihak suami dan dari pihak istri, maka bisa saja itu orang tua, saudara, paman dan lainnya. Yang jelas apabila hakam itu menginginkan kebaikan atas suami istri yang bersengketa itu maka Allah akan menjadikan mereka baik.<sup>22</sup>

Para ulama sepakat bahwa kedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan sehingga Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, "jika kedua penengah berkehendak, maka keduanya boleh memisahkan suami-istri dengan talak satu, dua atau tiga". Demikian menurut riwayat Malik. Yang menjadi sandaran orang yang berpendapat bahwa tugas penengah itu hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami-istri ialah firman Allah: "jika keduanya itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberika taufik kepada suami istri itu". Disini tidak disebut perceraian.<sup>23</sup>

MG adalah sosok orang tua sekaligus tokoh masyarakat Desa Gele (pensiunan PNS Pemerintah Daerah) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MN pada tanggal 7 Mei 1975. Dari hasil wawancara bersama Bapak MG banyak ilmu yang dapat penulis bagikan, antara lain disampaikan bahwa dalam rumah tangga jangan ada satu pihakpun yang berdusta, karena itu merupakan modal kokohnya rumah tangga. Jika dalam sebuah rumah tangga antara pihak saling jujur antara satu dengan lainnya, maka permasalahan akan mudah diselesaikan. Beliau juga menuturkan bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah, namun hanya saja cara menangani masalah itu yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga baik besar maupun kecil sudah tentu dapat diselesaikan oleh pihak yang ada dalam rumah tangga itu, karena janji Allah bahwa seseorang tidak akan dibebani masalah apabila orang tersebut tidak mampu untuk memikulnya. Pada awalnya rumah tangga Bapak MG bersama istri juga sudah banyak masalah, baik ekonomi, pekerjaan, masak memasak dan lain sebagainya. Ketika masalah itu sampai kepada orang tua maka seketika masalah itu berangsur pulih dan kembali normal seperti biasanya, orang tua selalu memberikan tanggapan yang positif terhadap masalah yang mereka hadapi. Orang tua sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga anaknya, namun peran tersebut terkadang sebagian orang tua tidak membawa masalah anaknya kepada hal negative, bahkan menjadi pemicu untuk menciptakan masalah yang lebih besar. Maka harapan Bapak MG kepada semua orang tua khususnya di Desa gele untuk berperan sebagai mediator yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren tanggal 10 Agustus 2023 pukul 11.30 WIB

<sup>23</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta, Gema Insani, 2021 hal. 533

<sup>24</sup> Wawancara bersama Bapak MG dan MN tanggal 2 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB

Selain rumah tangga harmonis ada beberapa rumah tangga yang tidak harmonis dengan ikut campur orang tua dan mertua, yaitu:

1. DN (seorang warga Desa Gele Dusun Mangul)

DN adalah seorang anak dari Bapak Ilyas yang telah menikah dengan suaminya yang berasal dari Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren pada tahun 2019 yang lalu. Pertengahan tahun 2022 DN kembali kerumah orang tuanya karena telah terjadi masalah keluarga. Menurut penuturan DN bahwa dirinya sejak awal pernikahan sering menerima perlakuan kasar, bahkan pemukulan dari suaminya yang sangat ringan tangan. Semua masalah diakhiri dengan sikap kasar dari suami sehingga lama-kelamaan DN tidak mampu lagi untuk bertahan karena terus menerima perlakuan kasar dari suami. Dengan laporan dari anaknya pak Ilyas dan istrinya sangat geram dan memutuskan agar anaknya jangan lagi kembali ke tempat suaminya. Mereka sangat kasihan melihat nasib anaknya dalam rumah tangga yang selalu menerima sikap kasar dari suami sehingga anaknya tidak tahan lagi hidup bersama. Sampai sekarang DN masih tinggal bersama orang tuanya dan tidak ada tindak lanjut baik dari pihak suami atau dari pihak DN terkait penyelesaian masalah rumah tangga ini. Orang tua dari DN mendinginkan masalah rumah tangga ini dan mereka berharap agar anaknya diceraikan oleh suaminya tanpa mempertimbangkan bagaimana kedepan nasib anaknya.

2. EB (seorang warga Desa Gele Dusun Mangul)

EB adalah seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SMP, namun karena telah melakukan pernikahan akibat nikah naik (kawin lari) dengan pasangannya yang berasal dari Desa Blang Bengkik. Akibat kurangnya pengawasan dari orang tua Enda sangat bebas keluar rumah tanpa ada kontrol/pengawasan dari ayah dan ibu. Pernikahan Enda dengan suaminya terjadi pada tahun 2016 di Desa Gele Dusun Mangul dengan pernikahan siri (tanpa surat/dibawah tangan). Hal ini dikarenakan usia masih sangat belia dan orang tua enggan dan malu untuk mengurus administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pernikahan mereka hanya berlangsung lebih kurang setahun lamanya, hal ini karena memang usia mereka masih sangat muda, orang tua juga kurang mendukung. Baik orang tua dari Enda dan juga dari pihak suaminya sama-sama tidak mendukung anaknya untuk bersama dalam rumah tangga. Ketika masing-masing anak melapor kepada orang tua, tanggapan yang diberikan malah menjurus kepada perceraian, orang tua saling menyalahkan menantunya yang memang masih polos dan tidak mengetahui selub beluk rumah tangga. Sehingga perceraian langsung terjadi, kedua belah pihak saling menerima perceraian itu sehingga lepaslah ikatan perkawinan yang telah dibina lebih kurang setahun.

Dari hasil wawancara dengan berbagai unsur masyarakat maka secara umum dapat diketahui bahwa dalam adat Gayo orang tua masih mempunyai peran bahkan ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Terlebih ketika anak yang sudah menikah masih tinggal serumah dengan orang tua ataupun mertua. Kemudian dapat diklasifikasikan faktor penyebab ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anak, antara lain:

1. Pendidikan.

Sekitar tahun 2000 masyarakat mulai merasakan bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga mulai berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak ke tempat yang di anggap berkualitas. Sebelumnya umumnya masyarakat beranggapan bahwa sekolah itu tidak penting, bahkan orang-orang tua dulu menganggap sekolah itu adalah “Belanda”. Tentunya istilah

“Belanda” ini adalah dalam artian negatif, orang yang sekolah itu dianggap akan menjadi penjajah nantinya.

Faktor pendidikan ini sangat penting dalam hal peran orang tua dalam menjaga stabilitas rumah tangga anak. Seperti yang diuraikan diatas bahwa karena minimnya pendidikan orang tua bahkan anaknya, menyebabkan buta di bidang hukum keluarga, sehingga mereka menjalankan rumah tangga tidak berdasarkan ilmu namun bagaimana biasanya.

## 2. Budaya.

Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu senantiasa akan diikuti secara terus menerus selama menurut mereka benar. Banyak budaya yang bertentangan dengan peraturan namun terus berjalan bahkan berkembang sampai sekarang. Termasuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam segala bidang. Untuk mengubah budaya yang bertentangan dengan peraturan memerlukan kesabaran. Karena realita dalam masyarakat apabila di arahkan kepada ilmu lebih banyak mereka menghindari dan tidak memperhatikan. Masih ada budaya dalam masyarakat mengatakan “kamu masih anak-anak”, belajar lagi lebih giat. Padahal orang berkata demikian bukan orang yang berpendidikan bahkan tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah.

## 3. Ekonomi.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues bekerja sebagai petani yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Minimnya pendapatan masyarakat membuat mereka harus lebih giat melakukan usaha lain. Dengan keadaan demikian karena lelah dalam berusaha emosi cepat naik dan dengan mudah melakukan perbuatan yang dilarang.

Finansial merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya dengan adanya uang rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika suami dan istri tidak bekerja dan hanya mengharapkan bantuan orang tua maka akan timbul permasalahan dalam rumah tangga. Orang tua akan merasa tetap bertanggungjawab terhadap anak walaupun sudah berumah tangga. Secara mudah ketika ada masalah orang tua dengan emosinya memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan perceraian.

Fakta menggambarkan kehidupan rumah tangga orang tua belum tentu lebih baik dari rumah tangga anak, bahkan tidak sedikit rumah tangga orang tua lebih tidak harmonis di bandingkan dengan rumah tangga anak. Sebuah kasus rumah tangga yang penulis amati menggambarkan kehidupan rumah tangga anak lebih baik dari orang tua adalah keluarga ibu RB. Ibu RB telah melakukan kawin cerai sebanyak 2 (dua) kali, dan semua perceraian terjadi akibat konflik dengan semua suaminya. Sementara anak-anaknya tidak ada yang pernah melakukan kawin cerai, 2 (dua) orang anaknya yang telah menikah sampai sekarang masih utuh dan terlihat bahagia. Kehidupan rumah tangga anaknya terlihat lebih baik dan lebih berkualitas di banding rumah tangga ibu RB tersebut. Dari fakta ini jelas diketahui bahwa rumah tangga orang tua bisa lebih tidak harmonis dari rumah tangga anak karena kualitas rumah tangga itu tidak ditentukan oleh usia dari orang yang membangunnya, namun tergantung bagaimana orang dalam rumah tangga itu mengelola rumah tangganya dengan baik.

Banyak orang tua berhasil memberikan solusi terhadap konflik rumah tangga anaknya, walaupun di sisi lain juga banyak yang tidak berhasil. Sebuah pengalaman Bapak IL warga Desa Gele Dusun Mangul Kecamatan Blangkejeren pernah menyatukan rumah tangga anaknya yang

telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya. Ketika anaknya bermasalah dalam rumah tangga masing-masing kembali kepada orang tuanya. Orang tua terus berupaya agar rumah tangga anaknya kembali utuh dengan cara saling berkoordinasi antara orang tua. Akhirnya dengan arahan dan bimbingan dari kedua orang tua rumah tangga anak kembali menyatu. Sebenarnya masalah yang dihadapi anak adalah hal yang sangat kecil, yaitu senda gurau yang berujung kepada sakit hati, suami secara tidak sengaja menyinggung keadaan keluarga istri yang berakibat istrinya sakit hati. Dari masalah kecil itu timbul amarah dari istri dan sebaliknya suami juga bertambah emosi sehingga lahirlah konflik yang mengakibatkan pisah ranjang antara keduanya. Akibat dari emosi yang tidak terkendali serta pendidikan keduanya yang tidak mapan maka hanya karena masalah seperti ini dapat mengakibatkan hal yang besar.

Orang tua dari kedua belah pihak suami dan istri (besan) juga mengalami konflik yang disebabkan karena terlalu membela anak dalam masalah rumah tangga. Masing-masing orang tua merasa bahwa anaknya yang benar sementara menantu selalu salah, maka timbul konflik antara orang tua dan mertua. Biasanya jika sudah begini maka akhirnya perpisahan yang akan terjadi, karena tidak di temukan garis tengah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Namun tidak sedikit kedua orang tua (besan) bekerja sama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak, sehingga tidak butuh lama dalam menyatukan rumah tangga anak. Kedua orang tua dari suami istri bersatu dengan tujuan yang baik akan melahirkan suatu hasil yang baik pula, hal ini yang sangat di harapkan dalam sebuah rumah tangga.

## **Kesimpulan**

Ayah dan ibu sebagai orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam rumah tangga anaknya, peran tersebut dapat berupa positif dan negatif. Dalam adat Gayo orang tua dapat berperan dan ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, sehingga rumah tangga anak masih erat hubungannya dengan ayah dan ibu dan mertua. Peran positif yang diberikan orang tua dalam rumah tangga anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menjadikan rumah tangga anak bertahan dan harmonis dalam pergaulan. Sebaliknya peran negatif yang diberikan justru menyebabkan konflik rumah tangga anaknya tidak membaik bahkan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan, dan kebanyakan rumah tangga anak berujung perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Banyak rumah tangga yang bercerai akibat campur tangan orang tua terjadi di Kecamatan Blangkejeren, yang tentunya ikut campur ayah dan ibu itu dalam hal yang negatif, seperti menyuruh anak untuk bercerai, selalu membenarkan anak daripada menantu, terlalu mengatur seluk beluk rumah tangga anak dan lain-lain. Namun demikian banyak juga kokohnya sebuah rumah tangga disebabkan oleh peran ayah dan ibu yang sangat baik, ketika anaknya bertengkar, ribut dan bermasalah maka ayah dan ibu menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik bagi rumah tangga anak.

Anak yang telah berumah tangga tidak terputus hubungan dengan ayah dan ibunya terutama bagi anak laki-laki yang mempunyai tanggungjawab kepada ayah dan ibunya walaupun sudah menikah dan membina rumah tangga baru bersama istrinya. Demikian juga orang tua tetap mempunyai peran yang penting dalam rumah tangga anaknya walaupun ada batasan-batasannya. Ayah dan ibu harus dapat memberikan peran terbaik bagi rumah tangga anaknya, sehingga segala permasalahan yang diemban dalam rumah tangga anak dapat selesai dengan baik dan selalu harmonis. Orang tua juga harus menjadi teladan bagi rumah tangga anak, sehingga anak

akan cenderung berbakti kepada ayah dan ibu. Ketika semua unsur berperan dengan baik maka roda rumah tangga akan berjalan sesuai dengan cita-cita pernikahan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dai A sampai Z*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006).
- Ahmad Zuhri Nafi, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak", *Jurnal Ulumuddin*, Vol 8, No 2, Des 2018.
- Aminiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kecanan Pranadamedia Group, 2004).
- Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2016).
- Fahrudin HS, *Membentuk Moral Bimbingan Al-qur'an*, (Jakarta, Bina Aksara, 1985).
- Koencoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, PT. Gramedia, 1981).
- [https://www.cussonskids.co.id/tanggung\\_jawab\\_orang\\_tua\\_terhadap\\_anak](https://www.cussonskids.co.id/tanggung_jawab_orang_tua_terhadap_anak)
- [https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/07/tafsir\\_ibnu\\_katsir\\_surah\\_an-nisaa\\_ayat\\_35](https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/07/tafsir_ibnu_katsir_surah_an-nisaa_ayat_35)
- [https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran\\_dan\\_tanggung\\_jawab\\_orang\\_tua.html#google\\_vignette](https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran_dan_tanggung_jawab_orang_tua.html#google_vignette)
- [https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google\\_vignette](https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google_vignette)
- [https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google\\_vignette](https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua.html#google_vignette)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 5
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta, Gema Insani, 2021.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, Jakarta, Gema Insani, 2021.
- Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Zikratul Maulia, *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Zubaidi, Zaiyad; Yanis, Muhammad. Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2020, 20.2: 182-200.
- Zubaidi, Zaiyad. Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.

Zubaidi, Zaiyad; Kamaruzzaman, Kamaruzzaman. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2018, 1.1: 93-108.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2  
Kompilasi Hukum Islam